

# HUKUM (INVESTASI) BAGI UMKM DI INDONESIA

**DR. HULMAN PANJAITAN, S.H.,M.H**  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Kristen Indonesia

Dibawakan dalam Webinar Nasional “PAHAMI HUKUMNYA, MAJUKAN USAHANYA”  
Mahasiswa Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia  
Jakarta, 8 Juni 2021

- **Hukum** : Seperangkat aturan yang berisi perintah dan larangan yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi
- **Hukum Investasi** : Ketentuan hukum yang mengatur segala kegiatan investasi di Indonesia, baik investasi, investor dan kegiatannya.

Tujuan Hukum (Investasi)

**Keadilan (Filsafat)**  
**Kepastian Hukum (Juridis)**  
**Kemanfaatan (Sosiologis)**

Sumber hukum investasi

- UU NO.25 THUN 2007 TTG PENANAMAN MODAL
- UU NO. 11 TAHUN 2020 TTG CIPTA TENAGA KERJA
- KUH PERDATA
- KUH PIDANA

- **UMKM** adalah pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Oleh karenanya harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan dan pemberdayaan.
- **Usaha Mikro** : Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- **Usaha Kecil** : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- **Usaha Menengah** : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

# Hukum Untuk UMKM

**Sesuai tujuan hukum, maka hukum (dalam arti luas) untuk UMKM harus memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.**

1. UU No. 28 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Tenaga Kerja
3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
4. PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
5. Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

# **KEADILAN**

- Tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang
- Memberikan kepada seseorang apa yang sesungguhnya

## **Perwujudan Keadilan dalam hukum Investasi untuk UMKM**

### **1. Pengaturan tentang Kemitraan**

#### **a. Pasal 90 UU No. 11 Tahun 2020 jo PP No. 7 Tahun 2021**

- Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib memfasilitasi Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- Memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan.
- Mengatur pemberian insentif kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

**b. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

- Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus kemitraan bekerjasama dengan UMKM dan koperasi.
- Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

**c. Perpres No. 10 Tahun 2021 (Lampiran)**

- Bidang Usaha yang dicadangkan untuk UMKM : Pemungutan Hasil Hutan
- Bidang Usaha Kemitraan
- Budidaya Ayam Ras Pedaging
- Pengalengan ikan

## 2. Pengaturan tentang Pengupahan : Kewajiban Pembayaran Upah Minimum

- a) **Ps1 88 E UU Ciptaker** : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
- b) **Khusus untuk UMKM diatur dalam Pasal 90 B UU Ciptaker jo Pasal 36 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan**
  - **Ketentuan upah minimum dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil**
  - **Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.**

## KEPASTIAN HUKUM (KEPASTIAN BERUSAHA)

1. Kepastian undang undang (Tafsiran otentik, redaksional UU)
2. Sarana penyelesaian sengketa (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS)
3. Sanksi (Pasal 40 UU No. 20 Tahun 2008) : Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama UMKM sehingga mendapatkan kemudahan untuk mem[peroleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuintukkan bagi UMKM dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

## **4. Kepastian Berusaha (Iklim Kondusif)**

UU Ciptaker mengatur pemberian fasilitas pembiayaan, hak kekayaan intelektual, pendampingan hukum dan insentif kepada UMKM

### **a. Pasal 48 PP No. 7 Tahun 2021**

- **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha Mikro dan Usaha Kecil.**
- **Layanan bantuan dan pendampingan hukum dimaksud tidak dipungut biaya dan meliputi : Penyuluhan hukum, Konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum dan pendampingan di luar pengadilan.**

## **b. Pasal 102 PP No. 7 Tahun 2021**

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- **Insentif tersebut berupa:**
  - Pengurangan atau keringanan pajak daerah
  - Pengurangan atau keringanan retribusi daerah
  - Pemberian bantuan modal kepada Mikro dan Usaha Kecil dan/atau koperasi
  - Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Mikro dan Usaha Kecil dan/atau koperasi
  - Fasilitas pelatihan vokasi usaha Mikro dan Usaha Kecil dan/atau koperasi
  - Subsidi bunga pinjaman pada kredit program

### **c. Pasal 124 PP No. 7 Tahun 2021**

- Kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan
- Insentif Pajak Penghasilan

### **d. Pasal 128 PP No. 7 Tahun 2021**

- Menyediakan pembiayaan yang mudah dan murah dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

### **e. Kemudahan bidang ijin yang hanya cukup melakukan pendaftaran sehingga tidak sama dengan usaha besar.**

- **KEMANFAATAN**

*The greatest happiness for the greatest number* (Kebahagiaan sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

- **TUJUAN PEMBERDAYAAN**

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran UMKM dan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

**TERIMA KASIH**